

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan dalam pandangan agama dianggap sebagai suatu lembaga yang suci, upacara perkawinan ialah sebuah upacara yang suci, kedua calon mempelai menjadi suami istri atau saling meminta antar pasangannya dengan menyebut nama Allah. Dalam UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Perkawinan merujuk pada akad nikah, akad nikah merupakan persetujuan antara wali dan mempelai laki-laki atau wakilnya yang dikuatkan oleh dua orang saksi.<sup>3</sup> Tujuan dari adanya perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga yang kekal dan bahagia, perkawinan juga dinyatakan sah jika dilaksanakan menurut agama serta kepercayaan calon mempelai, dan perkawinan tersebut harus dicatatkan.<sup>4</sup>

Dalam pelaksanaannya, sesudah dilakukannya akad nikah pengantin pria terkadang disarankan untuk mengucapkan *sighat* taklik

---

<sup>3</sup> Mardhani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 25-26.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 30.

talak dengan tujuan untuk menciptakan sebuah komitmen seorang suami guna menjaga hak-hak istri agar tidak berlaku sewenang-wenang serta sebagai bentuk pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami untuk mencapai sebuah tujuan pernikahan yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Taklik talak merupakan “penggantungan talak”. Berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia pengertian taklik talak yakni sebuah ikrar perjanjian yang diucapkan suami kepada istri yang mana perjanjian tersebut berisi pernyataan sebuah talak yang digantungkan, apabila suami melanggar salah satu perjanjian ataupun semua isi perjanjian itu, maka istri dapat mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama.<sup>5</sup> *Sighat* Taklik Talak ialah sebuah hasil dari aturan Menag No. 2 Tahun 1990, inti dari rumusan tersebut berbunyi bahwa seorang pria setelah akad nikah mengucapkan janji kepada istri untuk melakukan kewajibannya sebagai suami dan menjaga serta melindungi istrinya dengan baik sesuai dengan syariat Islam.<sup>6</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) taklik talak tertuang pada pasal 1 poin (e), yang berbunyi “Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantung kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang”.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Nastangin, Muhammad Chairul Huda, “Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari’ah” , *Jurnal Mahkamah*, Vol. 4, No. 2, 2019, hal. 169.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 170.

<sup>7</sup> Mardhani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 243.

Pengucapan taklik talak ini bukan merupakan sesuatu yang wajib dilafalkan oleh pihak suami dan juga tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan. Hal ini dipertegas dengan fatwa MUI tahun 1996 mengenai tidak diwajibkannya pengucapan taklik talak dengan acuan bahwa UU No. 1 tahun 1974 dan UU No. 7 tahun 1989 sudah mengatur hal tersebut, dan juga dijelaskan pada pasal 46 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa pelafalan taklik talak pada setiap pernikahan bukanlah hal yang wajib diucapkan, akan tetapi jika sudah diucapkan dan ditandatangani oleh pihak suami perjanjian ini tidak bisa di tarik kembali. Secara historis pengucapan taklik talak pada awalnya bertujuan sebagai bentuk perlindungan untuk pihak istri tetapi hal tersebut telah diatur dalam hukum perkawinan sehingga saat ini sudah tidak perlu diberlakukan. Kemudian BIMAS Islam mengeluarkan surat edaran No. 426/ 2008 yang inti dari isinya semakin memperkuat posisi lembaga taklik talak serta memberikan kewenangan pada penghulu yang salah satunya ialah memberikan panduan serta tuntunan pada pelafalan ikrar taklik talak yang hal ini semakin menjadikan polemik dan kontroversi.<sup>8</sup>

Landasan ide taklik talak menjadi rutinitas yang dilaksanakan sesudah upacara akad nikah layaknya perisai perlindungan bagi istri terhadap sikap yang tidak baik suami dan menjadi kekuatan spiritual bagi istri. Eksistensi adanya taklik talak di dalam sebuah akad nikah melahirkan kesetaraan bagi istri guna melepaskan ikatan perkawinan jika dikemudian

---

<sup>8</sup> Abdul Latif, dkk, "Talikh Talak dalam Hukum Perkawinan di Indonesia dan Implementasinya di Pengadilan Agama", *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 19, No. 1, 2023, hal. 6.

hari terjadi hal- hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangganya dengan pihak suami.<sup>9</sup> Jika dilihat dari segi substansinya taklik talak ini berperan penting ditinjau dari poin- poin yang terdapat di dalamnya, ialah sebagai suatu sarana perlindungan hukum untuk istri dari perilaku sewenang- wenang dari seorang suami, dengan ini istri ibaratnya mempunyai sebuah senjata jika pada masa yang akan datang pihak suami berbuat sesuatu yang melanggar hak dan kewajibannya sebagai suami, maka istri dapat menuntut haknya serta mengajukan gugatan lewat sidang pada Pengadilan Agama.<sup>10</sup>

Dalam Islam sebuah kemaslahatan merupakan keutamaan bagi umat manusia. Pada permasalahan yang baru dan tidak terdapat adanya dalil dalam nash ataupun hadits para mujtahid akan berijtihad dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satu produk dari ijtihad dari para mujtahid yang dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah *maṣlaḥah mursalah*. Dalam ushul fiqh, pengertian dari *maṣlaḥah mursalah* yakni kemaslahatan yang memiliki tujuan searah dengan syariat Islam akan tetapi tidak memiliki petunjuk khusus yang mengakui ataupun menolaknya.<sup>11</sup> Imam Ghazali mendefinisikan *al- maṣlaḥah* pada dasarnya berarti mendatangkan manfaat atau menghindari mudarat.<sup>12</sup> Yang dimaksud dengan tujuan syara' ialah: menjaga agama,

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 7.

<sup>10</sup> Moh Nafik, Abdullah Taufik, "Implementasi Taklik Talak di Desa Plakaran dan Buduran Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan", *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 6, No. 1, 2022, hal 92.

<sup>11</sup> Ramli, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), hal. 83.

<sup>12</sup> Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 166.

menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, serta menjaga harta sebaik- baiknya. Yakni sama dengan berupaya meraih kemanfaatan dan menolak sebuah kerusakan semata- mata untuk hal yang bersifat duniawi, dengan tidak berkesesuaian dengan tujuan syara', terlebih lagi cenderung menentangnya, maka hal tersebut tidak layak disebut *maṣlahah*, akan tetapi sebaliknya yakni disebut dengan *mafsadah*. Imam Ghazali mengartikannya dengan *al- Ushul al- Khamsah* (lima dasar), jika manusia melakukan sebuah perbuatan dengan menerapkan lima aspek dari tujuan syara' tersebut supaya tetap ditegakkan dapat dinyatakan sebagai suatu kemaslahatan, dan juga menolak berbagai sesuatu yang menimbulkan kemudaratan yang berkaitan dengan lima aspek tujuan syara' disebut sebagai kemaslahatan.<sup>13</sup>

Berdasarkan keterangan di atas setidaknya dapat menjelaskan bahwa penerapan diucapkannya *sighat* taklik talak dapat menjadi sebuah bentuk perlindungan hukum untuk istri dari pelanggaran hak- haknya yang bisa saja suatu saat dilanggar oleh pihak suami, dan sebagai sebuah komitmen suami dan istri terhadap rumah tangga yang dijalani bersama- sama agar dapat mewujudkan sebuah kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam rumah tangga. Sesuai dengan penjelasan di atas, maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DALAM PENGUCAPAN *SIGHAT* TAKLIK TALAK PERSPEKTIF**

---

<sup>13</sup> Muhamad Abduh, Tutik Hamidah, “Tinjauan *Maslahah* Imam Al- Ghazali Terhadap *Taklik Talak* dalam Hukum Positif Indonesia”, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 19, No. 2, hal. 137.

***MAŞLAĤAH MURSALAH (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GONDANG KABUPATEN TULUNGAGUNG)”***

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, sehingga penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberlakuan pengucapan *sighat* taklik talak setelah akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pandangan penghulu dan penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung terhadap pengucapan *sighat* taklik talak untuk perlindungan hukum terhadap istri?
3. Bagaimana taklik talak dalam perspektif *maşlahah mursalah*?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemberlakuan pengucapan *sighat* taklik talak setelah akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui pandangan penghulu dan penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung terhadap pengucapan *sighat* taklik talak untuk perlindungan hukum terhadap istri.

3. Untuk mengetahui taklik talak dalam perspektif *maṣlahah mursalah*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan memperoleh hasil guna menambah wawasan atau pengetahuan ilmiah sehingga dapat dijadikan referensi untuk studi-studi selanjutnya, khususnya yang kaitannya dengan “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Pengucapan *Sighat* Taklik Talak Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung) serta dapat dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam hal yang berhubungan dengan pengucapan *sighat* taklik talak dalam perkawinan sebagai sarana perlindungan hukum terhadap istri.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan yang bermanfaat serta dapat menambah pengetahuan, terutama mengenai perlindungan hukum terhadap istri dalam pengucapan *sighat* taklik talak ditinjau dari perspektif *maṣlahah mursalah* serta dapat menjadi sebuah referensi khususnya untuk mahasiswa hukum, terutama pada bidang hukum keluarga Islam dan aparat penegak hukum mengenai pemahaman terhadap *sighat* taklik talak sebagai sarana perlindungan hukum terhadap istri.

## E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menafsirkan judul, penulis perlu memberikan penjelasan atau definisi yang jelas berkaitan dengan penyebutan istilah yang digunakan dalam judul “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Pengucapan *sighat* Taklik Talak Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)” antara lain sebagai berikut:

### 1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

#### a. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum berarti memberi sebuah penjagaan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain serta perlindungan hukum itu diberikan untuk masyarakat agar mereka bisa menikmati serta memperoleh hak- hak pemberian dari hukum, atau dengan istilah yang lain, perlindungan hukum merupakan suatu upaya hukum wajib yang harus diberikan aparat penegak hukum guna memberi rasa aman secara lahir ataupun batin dari segala ancaman serta gangguan dari berbagai pihak.<sup>14</sup>

#### b. Taklik Talak

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Taklik talak merupakan perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad

---

<sup>14</sup> Imam Sukadi, Mila Rahayu Ningsih, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 16, No. 1, 2021, hal. 59.

nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada sesuatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.<sup>15</sup>

c. *Maṣlahah Mursalah*

Pengertian *maṣlahah mursalah* dalam ushul fiqh, yakni bentuk kemaslahatan yang berkesesuaian dengan tujuan syara' Islam atau berasal dari Allah Swt., tetapi tidak ada sebuah petunjuk yang secara khusus mengakui ataupun menolaknya.<sup>16</sup>

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Penegasan istilah secara operasional dari penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Pengucapan *Sighat* Taklik Talak Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)”. Dalam penelitian ini akan dikaji secara mendalam peran pengucapan *sighat* taklik talak sebagai sarana perlindungan hukum terhadap istri menurut penghulu di Kantor Urusan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung serta berdasarkan perspektif dari *maṣlahah mursalah*.

**F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dari penelitian ini dibagi dalam enam bab, yakni antara lain: pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, temuan penelitian, pembahasan, dan penutup atau kesimpulan. Perincian dari setiap bab tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Mardhani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 243.

<sup>16</sup> Ramli, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), hal. 83.

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini penulis akan menyajikan gambaran awal penelitian yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, dan sistematika penulisan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Pengucapan *Sighat* Taklik Talak Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Kasus di kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung).

BAB II : Kajian Pustaka. Pada bab ini penulis akan menguraikan kajian pustaka yang digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Pengucapan *Sighat* Taklik Talak Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Kasus di kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung).

BAB III : Metode Penelitian. Pada bab ini penulis akan memaparkan tahapan penelitian yang digunakan meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, serta teknik analisis data berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Pengucapan *Sighat* Taklik Talak Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Kasus di kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung).

BAB IV : Temuan Penelitian. Pada bab ini berisi tentang paparan data, temuan penelitian yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Pengucapan *Sighat* Taklik Talak Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Kasus di kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung).

BAB V : Pembahasan. Pada bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian mengenai analisis data yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Pengucapan *Sighat* Taklik Talak Perspektif *Maşlahah Mursalah* (Studi Kasus di kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung).

BAB VI : Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan- kesimpulan atas penelitian yang diajukan serta saran terhadap penelitian berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Pengucapan *Sighat* Taklik Talak Perspektif *Maşlahah Mursalah* (Studi Kasus di kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung).